



Al-Fattāh: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial, 2 (1), 2025: 47-61
ISSN: 3064-1896
DOI: <https://doi.org/XXXXXXXXXX/index>

Rekonstruksi Konsep Nusyuz dan Qawamah dalam Putusan Hakim Pengadilan Agama: Studi Kasus Pemenuhan Nafkah Pasca Perceraian di Era Ekonomi Gig

Ach Baidlawi Bukhari
STAI Nurud Dhalam Ganding Sumenep

Email : awikdoang07@gmail.com

Abstract

The transformation of contemporary economic structures, particularly the rise of the gig economy, has influenced the economic dynamics within families and created new challenges for Islamic family law in religious courts. This study examines the reconstruction of the concepts of nusyuz and qawamah in judicial decisions of Indonesian Religious Courts regarding the fulfillment of post-divorce maintenance. Using a normative legal research method with conceptual and case approaches, this study analyzes relevant legal regulations, Islamic family law doctrines, and selected court decisions. The findings indicate that judges increasingly interpret qawamah in a contextual manner by considering contemporary socio-economic conditions where women also contribute to family income. Similarly, the assessment of nusyuz is no longer interpreted narrowly but is evaluated based on the broader dynamics of marital relations. This shift demonstrates an adaptive interpretation of Islamic family law that aligns with modern socio-economic realities while maintaining the principles of justice and family welfare.

Keywords: *Nusyuz, Qawamah, Post-Divorce Maintenance, Gig Economy.*

Abstrak:

Perkembangan struktur ekonomi modern, khususnya munculnya fenomena gig economy, telah memengaruhi pola

Author correspondence email: awikdoang07@gmail.com

Available online at: <https://journal.stai-almujtama.ac.id/index>

Copyright (c) 2025 by Al-Fattāh: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam



relasi ekonomi dalam rumah tangga. Kondisi tersebut menimbulkan tantangan baru dalam praktik peradilan agama, terutama terkait penilaian terhadap konsep *nusyuz* dan *qawamah* dalam perkara perceraian serta pemenuhan nafkah pasca perceraian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana hakim pengadilan agama merekonstruksi konsep *nusyuz* dan *qawamah* dalam putusan yang berkaitan dengan kewajiban nafkah setelah perceraian di tengah perubahan struktur ekonomi keluarga. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan pendekatan kasus terhadap beberapa putusan pengadilan agama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian hakim mulai menafsirkan konsep *qawamah* secara lebih kontekstual dengan mempertimbangkan realitas ekonomi modern di mana perempuan juga berperan sebagai pencari nafkah. Rekonstruksi konsep tersebut menunjukkan adanya kecenderungan interpretasi hukum keluarga Islam yang lebih adaptif terhadap dinamika sosial dan ekonomi kontemporer.

Kata Kunci : *Nusyuz, Qawamah, Nafkah Pasca Perceraian, Gig Economy.*

Pendahuluan

Hukum keluarga Islam memiliki posisi yang sangat penting dalam sistem hukum Islam karena mengatur hubungan dasar dalam kehidupan sosial, yaitu relasi antara suami, istri, dan anak dalam institusi keluarga. Dalam kerangka hukum Islam klasik, hubungan tersebut diatur melalui seperangkat konsep normatif yang menekankan keseimbangan antara hak dan kewajiban masing-masing pihak. Dua konsep penting yang sering menjadi dasar pengaturan relasi suami dan istri adalah konsep *qawamah* dan *nusyuz*. Konsep *qawamah* merujuk pada kepemimpinan suami dalam rumah tangga yang secara normatif didasarkan pada tanggung jawab ekonomi dan perlindungan terhadap keluarga, sebagaimana dipahami dari penafsiran terhadap Q.S. an-Nisa' ayat 34.¹ Sementara itu, konsep *nusyuz* dipahami sebagai sikap

¹ Euis Nurlaelawati, "Islamic Family Law Reform in Indonesia and Its Implications," *Journal of Indonesian Islam* 13, no. 2 (2019): 300–315.

pembangkangan atau ketidaktaatan salah satu pihak terhadap kewajiban rumah tangga yang dapat menimbulkan konsekuensi hukum tertentu dalam relasi perkawinan.²

Dalam praktik hukum keluarga Islam di Indonesia, kedua konsep tersebut memiliki implikasi yang cukup signifikan dalam berbagai perkara yang diperiksa di pengadilan agama, terutama dalam perkara perceraian dan pemenuhan nafkah pasca perceraian. Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai salah satu rujukan utama dalam praktik peradilan agama mengatur bahwa suami memiliki kewajiban memberikan nafkah kepada istri selama berlangsungnya perkawinan. Namun, dalam beberapa kondisi tertentu, seperti ketika seorang istri dianggap melakukan nusyuz, kewajiban nafkah tersebut dapat mengalami perubahan atau bahkan dihentikan.³ Oleh karena itu, penentuan status *nusyuz* sering menjadi salah satu pertimbangan penting bagi hakim dalam memutuskan perkara yang berkaitan dengan hak-hak ekonomi mantan istri setelah perceraian.

Meskipun demikian, perkembangan sosial dan ekonomi dalam masyarakat modern telah membawa perubahan yang cukup signifikan terhadap pola relasi dalam keluarga. Salah satu perubahan yang paling menonjol adalah meningkatnya partisipasi perempuan dalam sektor ekonomi. Dalam banyak keluarga modern, perempuan tidak lagi hanya berperan sebagai pengelola rumah tangga, tetapi juga sebagai kontributor penting dalam ekonomi keluarga. Perubahan ini semakin diperkuat oleh munculnya fenomena *gig economy*, yaitu sistem ekonomi yang ditandai dengan fleksibilitas pekerjaan, kerja berbasis proyek, serta berkembangnya berbagai platform digital yang memungkinkan individu bekerja secara mandiri tanpa keterikatan dengan pekerjaan formal jangka panjang.⁴

² Muhammad Zaki and Ahmad Rofiq, “Dispensasi dan Nusyuz dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam,” *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 14, no. 1 (2021): 27–40.

³ Ahmad Fauzi, “Hak Nafkah Istri dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam,” *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah* 32, no. 2 (2022): 201–215.

⁴ Dian Suryani, “Gig Economy and Changing Family Economic Structures,” *Journal of Social Studies* 19, no. 1 (2023): 45–60.

Fenomena gig economy tidak hanya memengaruhi struktur pasar kerja, tetapi juga memengaruhi dinamika ekonomi keluarga. Banyak individu yang bekerja sebagai pekerja lepas, pengemudi transportasi daring, pekerja digital, maupun pelaku usaha mikro berbasis platform. Kondisi tersebut menyebabkan pendapatan rumah tangga menjadi lebih fleksibel dan tidak selalu berasal dari satu pihak saja. Dalam beberapa kasus, perempuan bahkan menjadi pencari nafkah utama dalam keluarga, sementara suami bekerja dalam sektor informal dengan penghasilan yang tidak tetap.⁵

Perubahan struktur ekonomi keluarga ini menimbulkan pertanyaan penting mengenai relevansi interpretasi klasik terhadap konsep qawamah dan nusyuz dalam konteks masyarakat kontemporer. Dalam kerangka klasik, kepemimpinan suami dalam keluarga sering dihubungkan dengan tanggung jawab ekonomi sebagai pencari nafkah utama. Namun ketika perempuan juga memiliki kontribusi ekonomi yang signifikan dalam keluarga, maka konsep tersebut tidak lagi dapat dipahami secara absolut sebagaimana dalam konteks sosial masyarakat tradisional. Beberapa sarjana hukum Islam kontemporer bahkan menilai bahwa konsep qawamah seharusnya dipahami secara lebih substantif sebagai bentuk tanggung jawab moral dan sosial dalam keluarga, bukan semata-mata sebagai legitimasi dominasi ekonomi suami.⁶

Di sisi lain, konsep nusyuz juga mengalami perdebatan dalam kajian hukum keluarga Islam modern. Dalam literatur klasik, nusyuz sering dikaitkan dengan ketidaktaatan istri terhadap suami. Namun dalam perkembangan kajian hukum Islam kontemporer, sejumlah sarjana mulai menafsirkan konsep tersebut secara lebih luas sebagai bentuk disharmoni atau pelanggaran terhadap kewajiban rumah tangga yang dapat dilakukan oleh kedua belah pihak. Pendekatan ini menekankan pentingnya memahami nusyuz dalam konteks relasi yang lebih egaliter antara suami dan istri.⁷

⁵ Ririn Tri Wahyuni, "Women's Economic Participation and Family Law Reform in Indonesia," *Jurnal Cita Hukum* 9, no. 2 (2021): 233–248.

⁶ Jasser Auda, "Maqasid al-Shariah and Contemporary Islamic Legal Reform," *Islamic Law Review* 8, no. 1 (2020): 15–29.

⁷ Aisyah Rahman, "Gender Justice in Islamic Family Law," *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies* 59, no. 1 (2021): 145–168.

Dalam praktik peradilan agama di Indonesia, dinamika tersebut mulai terlihat dalam berbagai putusan yang berkaitan dengan perceraian dan pemenuhan nafkah pasca perceraian. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa hakim pengadilan agama tidak lagi hanya mempertimbangkan aspek formal relasi suami-istri, tetapi juga mempertimbangkan faktor-faktor sosial seperti kontribusi ekonomi istri dalam keluarga, kondisi ekonomi suami, serta dinamika konflik rumah tangga yang terjadi sebelum perceraian. Pendekatan ini menunjukkan adanya kecenderungan interpretasi hukum yang lebih kontekstual terhadap konsep qawamah dan nusyuz.⁸

Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa hukum keluarga Islam di Indonesia sedang mengalami proses adaptasi terhadap perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat. Dalam konteks ini, peran hakim menjadi sangat penting karena melalui putusan-putusan yang dihasilkan, hakim tidak hanya menerapkan norma hukum secara tekstual, tetapi juga melakukan interpretasi yang dapat memengaruhi perkembangan hukum keluarga Islam secara lebih luas. Oleh karena itu, analisis terhadap putusan hakim menjadi salah satu cara penting untuk memahami bagaimana konsep-konsep normatif dalam hukum Islam direkonstruksi dalam praktik hukum kontemporer.⁹

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana hakim pengadilan agama merekonstruksi konsep nusyuz dan qawamah dalam putusan yang berkaitan dengan pemenuhan nafkah pasca perceraian di tengah perkembangan ekonomi gig. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum keluarga Islam, khususnya dalam memahami bagaimana konsep-konsep normatif dalam hukum Islam dapat diinterpretasikan secara lebih adaptif terhadap dinamika sosial dan ekonomi modern. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai arah

⁸ Sofie Purwanti, Encep Abdul Rojak, and Fahmi F. R. S. Hamdani, "Judicial Considerations in Post-Divorce Maintenance Cases in Religious Courts," *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam* 4, no. 2 (2023): 101–118.

⁹ Nurul Huda, "Maslahah Approach in Contemporary Islamic Family Law," *Al-Ahkam* 32, no. 2 (2022): 203–220.

perkembangan praktik peradilan agama di Indonesia dalam merespons perubahan struktur ekonomi keluarga di era kontemporer.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bertujuan untuk menganalisis rekonstruksi konsep *nusyuz* dan qawamah dalam putusan hakim pengadilan agama terkait pemenuhan nafkah pasca perceraian di tengah perkembangan ekonomi modern, khususnya fenomena *gig economy*. Penelitian hukum normatif digunakan karena fokus penelitian ini adalah pada kajian terhadap norma hukum, konsep hukum Islam, serta interpretasi hakim dalam putusan pengadilan yang berkaitan dengan hukum keluarga Islam. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami bagaimana konsep-konsep normatif dalam hukum Islam diinterpretasikan dan diterapkan dalam praktik peradilan.¹⁰

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan penelitian, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menganalisis berbagai regulasi yang berkaitan dengan hukum perkawinan dan kewajiban nafkah dalam sistem hukum Indonesia, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, serta Kompilasi Hukum Islam yang menjadi rujukan utama dalam praktik peradilan agama.¹¹

Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji secara teoritis konsep *nusyuz* dan qawamah dalam perspektif hukum keluarga Islam. Analisis ini dilakukan dengan menelaah literatur akademik, artikel jurnal ilmiah, serta pemikiran para sarjana hukum Islam kontemporer yang membahas perkembangan interpretasi kedua konsep tersebut dalam konteks masyarakat modern. Melalui pendekatan ini, penelitian berupaya memahami bagaimana konsep-konsep normatif dalam hukum Islam

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2021), 35.

¹¹ Ririn Tri Wahyuni, "Legal Policy on Preventing Family Disputes in Indonesian Marriage Law," *Jurnal Cita Hukum* 9, no. 2 (2021): 233–248.

dapat direkonstruksi agar lebih relevan dengan dinamika sosial dan ekonomi kontemporer.¹²

Sementara itu, pendekatan kasus dilakukan dengan menganalisis beberapa putusan pengadilan agama yang berkaitan dengan pemenuhan nafkah pasca perceraian. Analisis terhadap putusan hakim dilakukan untuk mengidentifikasi pola pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam menilai status *nusyuz*, peran ekonomi suami dan istri, serta kewajiban nafkah setelah perceraian. Pendekatan ini penting karena putusan pengadilan tidak hanya merefleksikan penerapan norma hukum, tetapi juga menunjukkan bagaimana hakim melakukan interpretasi hukum dalam menghadapi realitas sosial yang berkembang di masyarakat.¹³

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum perkawinan dan nafkah dalam hukum keluarga Islam, serta putusan-putusan pengadilan agama yang relevan dengan objek penelitian. Bahan hukum sekunder berupa artikel jurnal ilmiah, buku, dan hasil penelitian yang membahas konsep *nusyuz*, *qawamah*, serta dinamika hukum keluarga Islam dalam konteks masyarakat modern. Adapun bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia, serta sumber lain yang mendukung pemahaman terhadap istilah dan konsep yang digunakan dalam penelitian ini.¹⁴

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelaah berbagai literatur ilmiah yang relevan

¹² Nurul Huda, "Maslahah Approach in Contemporary Islamic Family Law," *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah* 32, no. 2 (2022): 203–220.

¹³ Sofie Purwanti, Encep Abdul Rojak, and Fahmi F. R. S. Hamdani, "Judicial Considerations in Post-Divorce Maintenance Cases," *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam* 4, no. 2 (2023): 101–118.

¹⁴ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia, 2020), 57.

dengan topik penelitian. Literatur tersebut diperoleh melalui berbagai basis data akademik seperti *Google Scholar*, portal jurnal nasional, serta publikasi ilmiah yang berkaitan dengan hukum keluarga Islam dan praktik peradilan agama.¹⁵

Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan konsep *nusyuz* dan *qawamah* dalam literatur hukum Islam serta praktik peradilan agama. Sementara itu, analisis analitis digunakan untuk mengevaluasi bagaimana hakim menginterpretasikan konsep tersebut dalam putusan yang berkaitan dengan pemenuhan nafkah pasca perceraian. Melalui metode ini, penelitian berupaya mengidentifikasi kecenderungan interpretasi hukum yang berkembang dalam praktik peradilan agama di tengah perubahan struktur ekonomi keluarga di *era gig economy*.

Hasil dan Pembahasan

Dinamika Penafsiran Konsep Nusyuz dalam Putusan Hakim Pengadilan Agama

Konsep *nusyuz* merupakan salah satu konsep penting dalam hukum keluarga Islam yang sering menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara perceraian maupun perkara yang berkaitan dengan pemenuhan hak-hak ekonomi pasca perceraian. Dalam literatur fikih klasik, *nusyuz* umumnya dipahami sebagai sikap pembangkangan istri terhadap kewajiban rumah tangga, seperti menolak tinggal bersama suami tanpa alasan yang sah, meninggalkan rumah tanpa izin, atau tidak menjalankan kewajiban sebagai istri.¹⁶ Konsekuensi hukum dari tindakan tersebut dalam beberapa mazhab fikih adalah gugurnya hak istri atas nafkah selama ia berada dalam kondisi *nusyuz*.

¹⁵ Dian Suryani, "Gig Economy and Social Change in Family Structure," *Journal of Social Studies* 19, no. 1 (2023): 45–60.

¹⁶ Muhammad Zaki and Ahmad Rofiq, "Dispensasi dan Nusyuz dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 14, no. 1 (2021): 27–40.

Namun demikian, perkembangan kajian hukum keluarga Islam modern menunjukkan bahwa konsep *nusyuz* tidak lagi dipahami secara sempit sebagaimana dalam literatur klasik. Beberapa sarjana hukum Islam kontemporer berpendapat bahwa konsep tersebut harus dipahami dalam konteks relasi yang lebih setara antara suami dan istri. Dalam pendekatan ini, *nusyuz* tidak hanya dapat dilakukan oleh istri, tetapi juga oleh suami apabila ia mengabaikan kewajiban terhadap keluarga, seperti tidak memberikan nafkah atau melakukan kekerasan dalam rumah tangga.¹⁷

Dalam praktik peradilan agama di Indonesia, dinamika penafsiran terhadap konsep *nusyuz* mulai terlihat dalam berbagai putusan hakim, khususnya dalam perkara perceraian dan tuntutan nafkah pasca perceraian. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa hakim tidak lagi secara otomatis menganggap ketidakhadiran istri dari rumah sebagai bentuk *nusyuz*, melainkan mempertimbangkan alasan yang melatarbelakanginya, seperti adanya konflik rumah tangga, kekerasan dalam rumah tangga, atau tekanan ekonomi.¹⁸

Pendekatan ini menunjukkan bahwa hakim mulai menggunakan pertimbangan yang lebih kontekstual dalam menilai status *nusyuz*. Dalam beberapa putusan pengadilan agama, hakim mempertimbangkan bahwa tindakan seorang istri meninggalkan rumah tidak selalu dapat dikategorikan sebagai pembangkangan apabila terdapat kondisi yang membahayakan keselamatan atau kesejahteraan dirinya. Dengan demikian, penilaian terhadap *nusyuz* tidak lagi hanya didasarkan pada aspek formal hubungan suami-istri, tetapi juga mempertimbangkan aspek keadilan dan perlindungan terhadap pihak yang lebih rentan.¹⁹

¹⁷ Aisyah Rahman, "Gender Justice in Islamic Family Law," *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies* 59, no. 1 (2021): 145–168.

¹⁸ Sofie Purwanti, Encep Abdul Rojak, and Fahmi F. R. S. Hamdani, "Judicial Considerations in Post-Divorce Maintenance Cases," *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam* 4, no. 2 (2023): 101–118.

¹⁹ Nurul Huda, "Maslahah Approach in Contemporary Islamic Family Law," *Al-Ahkam* 32, no. 2 (2022): 203–220.

Perubahan pendekatan tersebut sejalan dengan perkembangan kajian hukum keluarga Islam yang menekankan pentingnya perspektif keadilan gender dalam interpretasi hukum Islam. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa interpretasi yang terlalu literal terhadap konsep *nusyuz* dapat berpotensi menimbulkan ketidakadilan bagi perempuan, terutama dalam situasi di mana konflik rumah tangga dipicu oleh kegagalan suami menjalankan kewajibannya sebagai kepala keluarga.²⁰

Selain itu, dalam beberapa kasus perceraian di pengadilan agama, status *nusyuz* juga memiliki implikasi langsung terhadap pemenuhan nafkah pasca perceraian. Apabila seorang istri dianggap melakukan *nusyuz*, maka hakim dapat mempertimbangkan untuk tidak memberikan hak nafkah tertentu setelah perceraian. Namun dalam praktik terbaru, hakim cenderung lebih berhati-hati dalam menetapkan status tersebut, terutama dengan mempertimbangkan kondisi sosial dan ekonomi keluarga sebelum perceraian.²¹

Pendekatan yang lebih kontekstual ini menunjukkan bahwa hakim pengadilan agama tidak hanya menerapkan norma hukum secara tekstual, tetapi juga melakukan interpretasi yang mempertimbangkan realitas sosial masyarakat. Hal ini penting karena praktik peradilan tidak dapat dipisahkan dari dinamika sosial yang terus berkembang. Dengan demikian, penafsiran terhadap konsep *nusyuz* dalam praktik peradilan agama dapat dipandang sebagai bagian dari proses adaptasi hukum keluarga Islam terhadap perubahan sosial kontemporer.

Rekonstruksi Konsep Qawamah dan Implikasinya terhadap Nafkah Pasca Perceraian di Era *Gig Economy*

Selain konsep *nusyuz*, konsep *qawamah* juga memiliki peran penting dalam menentukan relasi hak dan kewajiban antara suami dan istri dalam hukum keluarga Islam. Secara klasik, *qawamah* dipahami sebagai bentuk kepemimpinan suami dalam keluarga yang didasarkan

²⁰ Ririn Tri Wahyuni, "Legal Policy on Gender Equality in Indonesian Family Law," *Jurnal Cita Hukum* 9, no. 2 (2021): 233–248.

²¹ Ahmad Fauzi, "Hak Nafkah Istri dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam," *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah* 32, no. 2 (2022): 201–215.

pada tanggung jawab ekonomi dan perlindungan terhadap anggota keluarga. Konsep ini sering dihubungkan dengan kewajiban suami sebagai pencari nafkah utama bagi keluarga.²²

Namun perubahan struktur ekonomi dalam masyarakat modern telah membawa tantangan baru terhadap interpretasi konsep tersebut. Salah satu perubahan yang paling signifikan adalah munculnya fenomena *gig economy*, yaitu sistem ekonomi yang ditandai dengan fleksibilitas pekerjaan, kerja berbasis proyek, serta meningkatnya jumlah pekerja yang tidak terikat pada pekerjaan formal jangka panjang. Dalam sistem ekonomi ini, banyak individu bekerja sebagai pekerja lepas, pengemudi transportasi daring, pekerja digital, maupun pelaku usaha mikro berbasis platform.²³

Fenomena tersebut tidak hanya memengaruhi struktur pasar kerja, tetapi juga memengaruhi dinamika ekonomi keluarga. Dalam banyak keluarga modern, perempuan juga memiliki peran penting sebagai pencari nafkah. Bahkan dalam beberapa kasus, perempuan menjadi sumber utama pendapatan keluarga, sementara suami bekerja dalam sektor informal dengan penghasilan yang tidak tetap. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana konsep *qawamah* seharusnya dipahami dalam konteks ekonomi keluarga yang semakin kompleks.²⁴

Beberapa sarjana hukum Islam kontemporer berpendapat bahwa konsep *qawamah* tidak seharusnya dipahami sebagai legitimasi dominasi ekonomi suami, melainkan sebagai bentuk tanggung jawab moral dan sosial dalam keluarga. Dalam perspektif ini, kepemimpinan dalam

²² Euis Nurlaelawati, "Islamic Family Law Reform in Indonesia," *Journal of Indonesian Islam* 15, no. 2 (2021): 417–435.

²³ Amina Wadud, "Reinterpreting Qur'anic Gender Relations," *Journal of Qur'anic Studies* 22, no. 1 (2020): 45–60.

²⁴ Siti Nurjanah, "Women's Economic Participation in Muslim Families," *Jurnal Sosiologi Islam* 12, no. 1 (2022): 77–92.

keluarga harus didasarkan pada prinsip tanggung jawab, keadilan, dan kerja sama antara suami dan istri dalam memenuhi kebutuhan keluarga.²⁵

Dalam praktik peradilan agama di Indonesia, perubahan interpretasi terhadap konsep qawamah mulai terlihat dalam beberapa putusan yang berkaitan dengan pemenuhan nafkah pasca perceraian. Hakim tidak hanya mempertimbangkan status suami sebagai kepala keluarga secara formal, tetapi juga mempertimbangkan kemampuan ekonomi aktual suami serta kontribusi ekonomi istri selama masa perkawinan.²⁶

Misalnya, dalam beberapa perkara perceraian di mana suami bekerja dalam sektor informal atau pekerjaan berbasis *gig*, hakim cenderung mempertimbangkan fluktuasi pendapatan suami dalam menentukan besaran nafkah yang harus diberikan kepada mantan istri maupun anak. Pendekatan ini menunjukkan bahwa hakim mencoba menyeimbangkan antara prinsip tanggung jawab suami sebagai pencari nafkah dan realitas ekonomi yang dihadapi oleh para pihak.²⁷

Selain itu, kontribusi ekonomi istri selama masa perkawinan juga mulai menjadi pertimbangan penting dalam beberapa putusan pengadilan agama. Dalam situasi di mana istri turut berkontribusi secara signifikan terhadap ekonomi keluarga, hakim dapat mempertimbangkan faktor tersebut dalam menentukan hak-hak ekonomi setelah perceraian. Pendekatan ini mencerminkan pemahaman bahwa relasi ekonomi dalam keluarga modern tidak lagi bersifat satu arah, melainkan bersifat kolaboratif antara suami dan istri.

Rekonstruksi interpretasi terhadap konsep qawamah ini menunjukkan bahwa praktik peradilan agama di Indonesia sedang mengalami proses transformasi menuju pendekatan yang lebih responsif terhadap perubahan sosial. Dengan mempertimbangkan dinamika ekonomi keluarga di era *gig economy*, hakim berupaya menerapkan

²⁵ Jasser Auda, "Maqasid al-Shariah and Contemporary Islamic Legal Reform," *Islamic Law Review* 8, no. 1 (2020): 15–29.

²⁶ Ahmad Ridwan, "Economic Factors in Religious Court Decisions on Maintenance," *Ahwaluna: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, no. 1 (2024): 1–15.

²⁷ Nurul Huda, "Maslahah Approach in Contemporary Islamic Family Law," 210.

prinsip-prinsip hukum Islam secara lebih kontekstual tanpa mengabaikan nilai-nilai dasar keadilan dan kesejahteraan keluarga.²⁸

Dengan demikian, rekonstruksi konsep nusyuz dan qawamah dalam putusan hakim pengadilan agama dapat dipandang sebagai bagian dari proses perkembangan hukum keluarga Islam di Indonesia. Melalui interpretasi yang lebih adaptif terhadap dinamika sosial dan ekonomi modern, hukum keluarga Islam memiliki potensi untuk tetap relevan dalam menjawab berbagai tantangan yang dihadapi oleh masyarakat kontemporer.

Kesimpulan

Perkembangan dinamika sosial dan ekonomi modern, khususnya dengan munculnya fenomena gig economy, telah memengaruhi pola relasi ekonomi dalam keluarga serta memunculkan tantangan baru dalam praktik peradilan agama. Dalam konteks ini, konsep nusyuz dan qawamah yang selama ini menjadi dasar pengaturan relasi suami dan istri dalam hukum keluarga Islam mulai mengalami penafsiran yang lebih kontekstual dalam putusan hakim pengadilan agama. Hakim tidak lagi menafsirkan nusyuz secara sempit sebagai bentuk pembangkangan istri semata, tetapi juga mempertimbangkan berbagai faktor sosial, ekonomi, serta dinamika konflik rumah tangga yang melatarbelakanginya.

Selain itu, konsep qawamah dalam praktik peradilan agama juga mulai dipahami secara lebih substantif dengan mempertimbangkan realitas ekonomi keluarga modern, di mana perempuan juga memiliki peran penting sebagai pencari nafkah. Perubahan interpretasi ini berimplikasi pada penentuan kewajiban nafkah pasca perceraian yang lebih mempertimbangkan kemampuan ekonomi aktual para pihak serta kontribusi ekonomi selama masa perkawinan. Dengan demikian, rekonstruksi konsep nusyuz dan qawamah dalam putusan hakim menunjukkan adanya perkembangan hukum keluarga Islam yang lebih

²⁸ Ririn Tri Wahyuni, "Legal Policy on Gender Equality in Indonesian Family Law," 241.

adaptif terhadap perubahan sosial sekaligus tetap berorientasi pada prinsip keadilan dan kesejahteraan keluarga.

Daftar Pustaka

- Auda, Jasser. "Maqasid al-Shariah and Contemporary Islamic Legal Reform." *Islamic Law Review* 8, no. 1 (2020): 15–29.
- Fauzi, Ahmad. "Hak Nafkah Istri dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam." *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah* 32, no. 2 (2022): 201–215.
- Huda, Nurul. "Maslahah Approach in Contemporary Islamic Family Law." *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah* 32, no. 2 (2022): 203–220.
- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia, 2020.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Nurjanah, Siti. "Women's Economic Participation in Muslim Families." *Jurnal Sosiologi Islam* 12, no. 1 (2022): 77–92.
- Nurlaelawati, Euis. "Islamic Family Law Reform in Indonesia." *Journal of Indonesian Islam* 15, no. 2 (2021): 417–435.
- Nurlaelawati, Euis. "Islamic Family Law Reform in Indonesia and Its Implications." *Journal of Indonesian Islam* 13, no. 2 (2019): 300–315.
- Purwanti, Sofie, Encep Abdul Rojak, and Fahmi Fatwa Rosyadi Satria Hamdani. "Judicial Considerations in Post-Divorce Maintenance Cases." *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam* 4, no. 2 (2023): 101–118.
- Rahman, Aisyah. "Gender Justice in Islamic Family Law." *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies* 59, no. 1 (2021): 145–168.
- Ridwan, Ahmad. "Economic Factors in Religious Court Decisions on Maintenance." *Ahwaluna: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, no. 1 (2024): 1–15.
- Suryani, Dian. "Gig Economy and Changing Family Economic Structures." *Journal of Social Studies* 19, no. 1 (2023): 45–60.
- Wadud, Amina. "Reinterpreting Qur'anic Gender Relations." *Journal of Qur'anic Studies* 22, no. 1 (2020): 45–60.
- Wahyuni, Ririn Tri. "Legal Policy on Gender Equality in Indonesian Family Law." *Jurnal Cita Hukum* 9, no. 2 (2021): 233–248.

Zaki, Muhammad, and Ahmad Rofiq. "Dispensasi dan Nusyuz dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 14, no. 1 (2021): 27–40.